



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR: 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
Bolaang Mongondow sebagaimana Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua ini
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Bolaang Mongondow
pada Tanggal : 9 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum,


Evie Jane Indria, S.H, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN TAHUN 2019
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1.	SANG TOMBOLANG	12	34	4077	3855	7927	
2.	DUMOGA BARAT	12	50	6653	6095	12748	
3.	DUMOGA TIMUR	16	63	8185	7737	15922	
4.	DUMOGA UTARA	16	44	5448	5105	10559	
5.	LOLAK	26	85	10918	10041	20959	
6.	BOLAANG	11	5	7254	6830	14084	
7.	LOLAYAN	14	70	9427	8693	18120	
8.	PASSI BARAT	13	47	6072	5705	11777	
9.	POIGAR	20	58	7504	7038	14542	
10.	PASSI TIMUR	13	38	4968	4536	9504	
11.	BOLAANG TUMUR	9	31	4077	3951	8028	
12.	BILALANG	8	22	2532	2352	4884	
13.	DUMOGA	12	43	5567	5040	10607	
14.	DUMOGA TENGAH	10	36	4402	4283	8685	
15.	DUMOGA TENGGARA	10	26	3068	2784	5852	
	TOTAL	202	701	90147	84045	174192	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
Kecamatan Hukum,



Evy Jene Indria, S.H., M.Si